

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****NOMOR: 188.44/K. 67/2021****TENTANG****TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 07).

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
  2. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 62).

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan Gangguan (ATHG) di daerah Provinsi Kalimantan Utara;
  - c. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) di daerah Provinsi Kalimantan Utara; dan
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan honorarium dan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dengan kode rekening 8.01.06.1.01.05.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 04 Januari 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum

ttd



Taufik Hidayat, S.TP., M.Si  
NIP. 19760116 200212 1 006

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Prov. Kalimantan Utara;
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Provinsi Kalimantan Utara;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 188.44/K. 67/2021  
TENTANG  
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris/Pelaksana Harian
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
4	Kabinda Kalimantan Utara	Anggota
5	Dir Intelkam Polda Kalimantan Utara	Anggota
6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
7	Badan Pengelolaan Batas Negara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
8	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
12	Asintel Lantamal XIII Tarakan	Anggota
13	Kasi Intel Lanud Anang Busra Tarakan	Anggota
14	Kasi Intel Korem 092/Maharajalila	Anggota
15	Dansub Satgas Majapahit / Bais TNI	Anggota
16	Wadan Satgas Kutai / Bais TNI	Anggota
17	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
18	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik	Anggota
19	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Anggota
20	Gaswil Binda Tanjung Selor	Anggota

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



Taufik Hidayat, S.TP., M.Si  
NIP. 19760116 200212 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE